



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**





2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Sumur Pecung, Kec Serang,
Kota Serang - Banten

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG</p>	Nomor SOP	Nomor 04 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	6 Januari 2025
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;"> SEKRETARIS KPU KOTA SERANG  Hendro Sulistyo </p>
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum. 4. Peraturan Pemerintah No, 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. 5. Peraturan Komisi Informasi No. I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan KPU No. I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. 7. Keputusan KPU No. 88/Kpt/KPU/TAHUN/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 9. Keputusan KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan administras dan pelayanan innformasi • Mampu menangani pemohon dengan aktif • Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan 	

<p>tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</p> <p>10. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>11. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik.</p> <p>2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.</p> <p>3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Ruang pelayanan informasi, Komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer</p>
<p>Peringatan</p> <p>Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Peng-uploadan dokumen E-PPID tidak bisa dilakukan.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i></p>

NO	URAIAN	PELAKSANAAN		PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID	PEJABAT PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan dokumen informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan berdasarkan hasil rapat pleno.			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar informasi publik	(TIDAK) Dokumen belum dikuasai atau didokumentasikan.
2.	Mengklasifikasi informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan, menyetujui seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah di setujui masing-masing sub bagian			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar informasi publik	(IYA) Dokumen dikuasai dan dapat IYA dipublikasikan atau diberikan.
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan persetujuan untuk dipublikasikan di website atau E-PPID.			Form Daftar Informasi Publik.	Tentatif	Daftar informasi publik	Pengesahan daftar informasi publik sesuai hasil rapat pleno.
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar informasi publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi ke website Atau E-PPID KPU Kota Serang			Website atau E-PPID	Tentatif	Daftar informasi publik	Pengunggahan berdasarkan persetujuan atasaran PPID.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Kota Serang, 6 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

Hendro Sulistyo